



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ramdhan Alias Don Bin Saharudin;
Tempat lahir : Sadu (Musi Rawas);
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tri Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabpaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Roni Putra Bin Ramdhan Alias Don;
Tempat lahir : Sadu (Musi Rawas);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tri Jyaa Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah membaritahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDHAN Als DON Bin SAHARUDIN dan RONI PUTRA Bin RAMDHAN Als DON telah terbukti secara sah menurut hokum bersalah melakukan Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAMDHAN Als DON Bin SAHARUDIN dan RONI PUTRA Bin RAMDHAN Als DON Akibat perbuatan para terdakwa saksi Hif mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 4x6 cm dan tampak hematoma atau kebiru-an pada lengan bawah kanan ukuran 4x6 cm dan nyeri tekan pada wajah kiri, perut bagian kanan dan pinggang dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDHAN Als DON Bin SAHARUDIN dan RONI PUTRA Bin RAMDHAN AlsDON dengan pidana

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kaos warna biru tua.

1 (satu) helai celana panjang bahan dasar.

Dikembalikan kepada saksi Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas selaku pemilik;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa para terdakwa "RAMDHAN Als DON Bin SAHARUDIN" bersama-sama dengan "RONI PUTRA Bin RAMDHAN Als DON" pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan kantor Unit 10 PT. MHP di Sp. 9 HTI, Desa Harapan Makmur, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi korban Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas sedang berpatroli dan bertemu dengan mobil truck milik para terdakwa II Roni Putra Bin Ramdhan Als Don berisikan derigen solar yang sedang terparkir di bahu jalan produksi PT. MHP, kemudian saksi korban Hif memeriksa isi dari truck tersebut sehingga membuat para terdakwa II Roni yang berada di dekat mobil tersebut merasa tidak senang dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Tindakan saksi korbanHif dan berkata "kenapa kamu memeriksa bak mobil saksi korbantersebut" yang dijawab oleh saksi korbanHif "aku sebagai anggota PHS bertanggung jawab memeriksa yang diduga mencurigakan" dan terjadilah cekcok mulut antara para terdakwa II Roni dengan saksi korban Hif yang berakibat pada perselisihan antara para terdakwa II dengan saksi korban korban korban Hif. -----

- Bahwa setelah terjadi perselisihan antara saksi korbanHif dengan para terdakwa II Roni, saksi korban Hif menghubungi itim PHS PT. MHP untuk meminta bantuan pengamanan sehingga beberapa saat kemudian datanglah saksi korbanAndri Kosasi, saksi korbanDede Kusendang, saksi korbanM. Febrianto, saksi korbanRusmadi, saksi korbanSuyono, saksi korbanAsep Kimura, saksi korbanMustofa Lutfi, saksi korbanAldo Robinsar Manurung, saksi korbanCandra Hadiano dan saksi korbanJuni Efran untuk membantu mengamankan situasi, akan tetapi para terdakwa II Roni yang melihat kedatangan tim PHS PT.MHP tersebut langsung menghubungi para terdakwa I Ramdhan yang merupakan orang tua para terdakwa II Roni dan berkata "ayah, kesini dulu aku lagi rebut samo anggota PHS PT. MHP" sehingga beberapa saat kemudian datanglah para terdakwa I Ramdhan bersama saksi korbanAswan Efendi untuk menemui para terdakwa II Roni, kemudian melihat keadaan yang semakin ricuh dan demi menghindari perselisihan yang lebih besar, saksi korbanHif bersama anggota tim PHS PT.MHP lainnya memutuskan untuk meninggalkan tempat para terdakwa II Roni dan saksi korbanHif cekcok demi mengakhiri perselisihan, namun di tengah perjalanan saksi korbanHif yang sedang berkendara menuju ke unit 10 PT.MHP dihentikan oleh para terdakwa I Ramdhan bersama para terdakwa II Roni di tengah jalan, kemudian melihat hal tersebut saksi korbanHif turun dari sepeda motor yang ia kendarai dan menghampiri para terdakwa I Ramdhan dan para terdakwa II Roni dan pada saat saksi korbanHif mendekat para terdakwa I Ramdhan langsung memukul kepala bagian kiri di atas telinga saksi korbanHif sebanyak 1 (satu) kali sementara para terdakwa II Roni menendang perut bagian kanan saksi korbanHif sehingga saksi korbanHif terjatuh ke atas tanah, lalu pada saat saksi korbanHif terjatuh di atas tanah para terdakwa I Ramdhan bersama para terdakwa II Roni langsung menginjak tubuh saksi korbanHif beberapa kali sampai pada akhirnya datanglah saksi korbanAsep Kimura, saksi korbanMustofa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Lutfi, saksi korban Aldo Robinsar Manurung, saksi korban Candra dan saksi korban Juni yang langsung memegang para terdakwa I Ramdhan dan para terdakwa II Roni sehingga saksi korban Hif langsung bangun dari atas tanah dan pergi melarikan diri ke unit 15 PT. MHP untuk mengamankan diri. -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 445/29/RSUD MB II 2/IGD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hif zuhuma bm asas Bin Bulian Anas dengan kesimpulan :
- Ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 4x6 cm dan tampak hematoma atau kebiruan pada lengan bawah kanan ukuran 4x6 cm dan nyeri tekan pada wajah kiri, perut bagian kanan dan pinggang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa para terdakwa "RAMDHAN Als DON Bin SAHARUDIN" bersama-sama dengan "RONI PUTRA Bin RAMDHAN Als DON" pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan kantor Unit 10 PT. MHP di Sp. 9 HTI, Desa Harapan Makmur, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi korban Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas sedang berpatroli dan bertemu dengan mobil truck milik para terdakwa II Roni Putra Bin Ramdhan Als Don berisikan derigen solar yang sedang terparkir di bahu jalan produksi PT. MHP, kemudian saksi korban Hif memeriksa isi dari truck tersebut sehingga membuat para terdakwa II Roni yang berada di dekat mobil tersebut merasa tidak senang dengan Tindakan saksi korban Hif dan berkata "*kenapa kamu memeriksa bak mobil saksi korban tersebut*" yang dijawab oleh saksi korban Hif "*aku*



sebagai anggota PHS bertanggung jawab memeriksa yang diduga mencurigakan” dan terjadilah cekcok mulut antara para terdakwa II Roni dengan saksi korbanHif yang berakibat pada perselisihan antara para terdakwa II dengan saksi korban korban korbanHif. -----

- Bahwa setelah terjadi perselisihan antara saksi korbanHif dengan para terdakwa II Roni, saksi korbanHif menghubungi itim PHS PT. MHP untuk meminta bantuan pengamanan sehingga beberapa saat kemudian datanglah saksi korbanAndri Kosasi, saksi korbanDede Kusendang, saksi korbanM. Febrianto, saksi korbanRusmadi, saksi korbanSuyono, saksi korbanAsep Kimura, saksi korbanMustofa Lutfi, saksi korbanAldo Robinsar Manurung, saksi korbanCandra Hadiano dan saksi korbanJuni Efran untuk membantu mengamankan situasi, akan tetapi para terdakwa II Roni yang melihat kedatangan tim PHS PT.MHP tersebut langsung menghubungi para terdakwa I Ramdhan yang merupakan orang tua para terdakwa II Roni dan berkara “ayah, kesini dulu aku lagi rebut samo anggota PHS PT. MHP” sehingga beberapa saat kemudian datanglah para terdakwa I Ramdhan bersama saksi korbanAswan Efendi untuk menemui para terdakwa II Roni, kemudian melihat keadaan yang semakin ricuh dan demi menghindari perselisihan yang lebih besar, saksi korbanHif bersama anggota tim PHS PT.MHP lainnya memutuskan untuk meninggalkan tempat para terdakwa II Roni dan saksi korbanHif cekcok demi mengakhiri perselisihan, namun di tengah perjalanan saksi korbanHif yang sedang berkendara menuju ke unit 10 PT.MHP dihentikan oleh para terdakwa I Ramdhan bersama para terdakwa II Roni di tengah jalan, kemudian melihat hal tersebut saksi korbanHif turun dari sepeda motor yang ia kendarai dan menghampiri para terdakwa I Ramdhan dan para terdakwa II Roni dan pada saat saksi korbanHif mendekat para terdakwa I Ramdhan langsung memukul kepala bagian kiri di atas telinga saksi korbanHif sebanyak 1 (satu) kali sementara para terdakwa II Roni menendang perut bagian kanan saksi korbanHif sehingga saksi korbanHif terjatuh ke atas tanah, lalu pada saat saksi korbanHif terjatuh di atas tanah para terdakwa I Ramdhan bersama para terdakwa II Roni langsung menginjak tubuh saksi korbanHif beberapa kali sampai pada akhirnya datanglah saksi korbanAsep Kimura, saksi korbanMustofa Lutfi, saksi korbanAldo Robinsar Manurung, saksi korbanCandra dan saksi korbanJuni yang langsung memegang para terdakwa I Ramdhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa II Roni sehingga saksi korban Hif langsung bangun dari atas tanah dan pergi melarikan diri ke unit 15 PT. MHP untuk mengamankan diri. -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 445/29/RSUD MB II 2/IGD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hif zuhuma bm asas Bin Bulian Anas dengan kesimpulan :
- Ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 4x6 cm dan tampak hematoma atau kebiruan pada lengan bawah kanan ukuran 4x6 cm dan nyeri tekan pada wajah kiri, perut bagian kanan dan pinggang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Kimura Darmawan Bin Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada peristiwa pengerojukan yang dialami oleh korban Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan PT.Musi Hutan Persada tepat di depan kantor Unit 10 PT.MHP Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Ramdhan Als Don dan terdakwa Roni Putra;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi juga kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui pengroyokan terhadap Hif Zuhuma karena saksi ada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian pengroyokan tersebut;
- Bahwa jarak saksi melihat pengroyokan tersebut sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat meleraikan pengoyokan tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 Wib, pada saat saksi sedang berada di kantor unit 10 PT.MHP bersama Aldo Robinsar Manurung dan Candra, kemudian Aldo mendapat whatshap dari saksi korban Hif Zuhuma dan memberitahu bahwa ada temuan di CPT 03 Blok Keruh 1 PT.MHP, setelah mendapat informasi dari Aldo tersebut, saksi langsung menghubungi saksi korban Hif Zuhuma melalui whatshap, lalu saksi bertanya "ada informasi apa disana di CPT 03 Blok Keruh 1 PT.MHP" namun saksi korban Hif Zuhuma hanya meminta bantuan untuk kami kesana, kemudian saksi dan Juni, Aldo, Candra dan Mustofa berangkat ke CPT 03 Blok Keruh 1 PT.MHP dengan menggunakan mobil triton warna silver, sekitar 5 (lima) menit kami sampai di tempat saksi korban Hif Zuhuma. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat, ada 1 (satu) unit mobil truck bak warna merah kepala warna kuning dan di tempat tersebut saksi melihat ada saksi korban Hif Zuhuma, Febrianto (PHS PT.MHP), Andri Kosasi (super Intenden PHS) ada Roni Putra dan Rusmadi (anggota PHS) dan Suyono (anggota PHS), Dede Kusendang (PHS PT.MHP) dan Ghozali (Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT.MHP). Kemudian saksi turun dari mobil dan bertanya kepada saksi korban Hif Zuhuma "ada apa" kemudian saksi korban Hif Zuhuma menjawab "ada Roni membawa truck yang berisi dirigen kosong sebanyak 23 drigen". Kemudian berjarak sekitar 10 menit datanglah terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan dengan menggunakan mobil triton warna silver namun Nopolnya saksi tidak ingat, lalu terdakwa Ramdhan dan Aswan turun dari mobil dan menghampiri kami dan memaki kami dengan kata-kata kasar dan sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa Ramdhan dengan saksi korban Hif Zuhuma namun ditenangkan oleh Ghozali dan Andri Kosasi yang kemudian menyuruh terdakwa Ramdhan, terdakwa Roni Putra dan Aswan untuk pergi. Lalu terdakwa Roni Putra masuk ke dalam mobil truk dan mengendarainya pergi ke arah kantor unit 10 PT.MHP diiringi oleh terdakwa Ramdhan dan Aswan dengan menggunakan mobil Triton warna Silver. Selanjutnya saksi korban Hif Zuhuma mengatakan kepada kami bahwa mau pergi ke kantor unit 10 untuk ngeprint data lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian kami menyusul dengan menggunakan mobil triton. Kemudian pada saat saksi korban Hif Zuhuma dan kami sampai dipersimpangan masuk lorong depan kantor unit 10

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



PT.MHP, saksi melihat ada terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni sedang berdiri didepan warung dan saksi melihat terdakwa Ramdhan menunjuk ke arah saksi korban Hif Zuhuma dan saksi melihat saksi korban Hif menghentikan laju kendaraannya, lalu saksi korban Hif Zuhuma turun dari sepeda motornya dan terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra berlari ke arah saksi korban Hif Zuhuma dan saksi melihat terdakwa Roni Putra langsung menerjang perut saksi korban Hif Zuhuma sehingga saksi korban Hif Zuhuma terjatuh terlentang lalu pada saat saksi korban Hif Zuhuma terjatuh terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala saksi korban Hif Zuhuma, kemudian saksi dan Candra dan Aldo dan Mustofa memegang terdakwa Roni Putra, lalu saksi menyuruh saksi korban Hif Zuhuma langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke arah kantor unit 15 PT.MHP, kemudian saksi dan Aldo dan Candra dan Mustofa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pergi ke unit 15 PT.MHP menyusul saksi korban Hif Zuhuma dan pada malam harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pemukulan yang saksi lihat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi korban Hif tidak ada membalas;
- Bahwa ada memar dibagian tangan dan sakit pada perut saksi korban dan kemudian dibawa ke RS Beliti tapi tidak rawat inap
- Bahwa kami langsung meleraikan para terdakwa dan membawa saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara para terdakwa dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Roni Putra memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dan terdakwa tidak ada menendang saksi korban Hif Zuhuma;
- Terhadap bantahan terdakwa Roni Putra, saksi tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Ramdhan Als Don memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mustofa Lutfi Bin Ahmad Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan PT.Musi Hutan Persada tepat di depan kantor Unit 10 PT.MHP Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pelakunya terdakwa Ramdhan Als Don dan terdakwa Roni Putra;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi juga kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengroyokan terhadap Hif Zuhuma tersebut karena saksi ada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian pengroyokan tersebut;
- Bahwa jarak saksi melihat pengroyokan tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi sempat meleraai pengroyokan tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 Wib, pada saat saksi sedang berada dikantor unit 10 PT.MHP bersama Aldo Robinsar Manurung dan Candra, kemudian Aldo mendapat whatshap dari saksi korban Hif Zuhuma dan memberitahu bahwa ada temuan di CPT 03 Blok Keruh 1 PT.MHP, setelah mendapat informasi dari Aldo tersebut, lalu saksi Asep Kimura langsung menghubungi saksi korban Hif Zuhuma melalui whatshap, lalu saksi Asep Kimura bertanya "ada informasi apa disana di CPT 03 Blok Keruh 1 PT.MHP" namun saksi korban Hif Zuhuma hanya meminta bantuan untuk kami kesana, kemudian saksi Asep Kimura dan Juni, Aldo, Candra dan Saksi berangkat ke CPT 03 Blok Keruh 1 PT.MHP dengan menggunakan mobil triton warna silver, sekitar 5 (lima) menit kami sampai di tempat saksi korban Hif Zuhuma. Kemudian sesampai kami ditempat tersebut saksi melihat, ada 1 (satu) unit mobil truck bak warna merah kepala warna kuning dan ditempat tersebut saksi melihat ada saksi korban Hif Zuhuma, Febrianto (PHS PT.MHP), Andri Kosasi (super Intenden PHS) ada terdakwa Roni Putra dan Rusmadi (anggota PHS) dan Suyono (anggota PHS), Dede Kusendang (PHS PT.MHP) dan Ghozali (Kepolisian yang melakukan pengamanan di PT.MHP). Kemudian saksi Asep Kimura turun

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



dari mobil dan bertanya kepada saksi korban Hif Zuhuma “ada apa” kemudian saksi korban Hif Zuhuma “ada Roni membawa truck yang berisi dirigen kosong sebanyak 23 dirigen”. Kemudian berjarak sekitar 10 menit datanglah terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan dengan menggunakan mobil triton warna silver namun Nopolnya saksi tidak ingat, lalu terdakwa Ramdhan dan Aswan turun dari mobil dan menghampiri kami dan memaki kami dengan kata-kata kasar dan sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa Ramdhan dengan saksi korban Hif Zuhuma dan ditenangkan oleh Ghozali dan Andri Kosasi yang kemudian menyuruh terdakwa Ramdhan, terdakwa Roni Putra dan Aswan untuk pergi. Lalu terdakwa Roni Putra masuk ke dalam mobil truk dan mengendarainya pergi ke arah kantor unit 10 PT.MHP diiringi oleh terdakwa Ramdhan dan Aswan dengan menggunakan mobil Triton warna Silver. Selanjutnya saksi korban Hif Zuhuma mengatakan kepada kami bahwa mau pergi ke kantor unit 10 untuk ngeprint data lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milinya, kemudian kami menyusul dengan menggunakan mobil triton. Kemudian pada saat saksi korban Hif Zuhuma dan kami sampai dipersimpangan masuk lorong depan kantor unit 10 PT.MHP, saksi melihat ada terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni sedang berdiri didepan warung dan saksi melihat terdakwa Ramdhan menunjuk kearah saksi korban Hif Zuhuma dan saksi melihat saksi korban Hif menghentikan laju kendaraannya, lalu saksi korban Hif Zuhuma turun dari sepeda motornya dan terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra berlari kearah saksi korban Hif Zuhuma dan saksi melihat terdakwa Roni Putra langsung menerjang perut saksi korban Hif Zuhuma sehingga saksi korban Hif Zuhuma terjatuh terlentang lalu pada saat saksi korban Hif Zuhuma terjatuh terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala saksi korban Hif Zuhuma, kemudian saksi dan Candra dan Aldo dan saksi Asep Kimura memegang terdakwa Roni Putra, lalu saksi Asep Kimura menyuruh saksi korban Hif Zuhuma langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya kearah kantor unit 15 PT.MHP, kemudian saksi dan Aldo dan Candra dan saksi Asep Kimura pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pergi ke unit 15 PT.MHP menyusul saksi korban Hif Zuhuma dan pada malam harinya kami mealporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pemukulan yang saksi lihat sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Hif tidak ada melakukan pembalasan
- Bahwa ada memar dibagian tangan dan sakit pada perut saksi korban;
- Bawha korban dibawa ke RS Beliti tapi tidak dirawat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahann antara para terdakwa dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Roni Putra memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dan terdakwa tidak ada menendang saksi korban Hif Zuhuma;
- Terhadap bantahan terdakwa Roni Putra, saksi tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Ramdhan Als Don memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan PT.Musi Hutan Persada tepat di depan kantor Unit 10 PT.MHP Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saksi korban adalah terdakwa Ramdhan Als Don dan terdakwa Roni Putra;
- Bahwa saksi korban mengenal Para terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 Wib saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju unit 10 untuk tujuan mau mengeprint dokumen, setiba di CPT 03 Keruh 1 saksi korban bertemu dengan 1 (satu) unit truk kepala kuning bak warna merah dengan Nopol T-8966-E yang sedang terparkir dipinggir jalan produksi PT.MHP tepatnya dilokasi CPT 03 PT.Musi Hutan Persada (MHP), kemudian saksi korban berhenti dan mengecek mobil tersebut dan saksi korban mengintip melalui dinding truk dan didalam bak mobil truk tersebut ada 23 (dua puluh tiga drigen) dan 1 (satu) drigennya berisi minyak solar, kemudian terdakwa Roni Putra keluar dari dalam mobil dan menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Kenapa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu memeriksa bak mobil saya” saksi korban menjawab “aku sebagai anggota PHS bertanggung jawab memeriksa yang diduga ada indikasi mencurigakan” kemudian terdakwa Roni Putra menjawab “bukan hak kamu, ini wilayah jagoan kami” kemudian saksi korban menjawab “aku begawe disini dalam lingkup unit 15 keamanan nya tanggung jawab aku” lalu antara saksi korban dan terdakwa Roni Putra terus berdebat dan saksi korban melihat kondisi terdakwa Roni Putra sudah emosi sehingga saksi korban menghubungi tim PHS unit 15 dan unit 10 melalui group whatshaap untuk meminta datang ketempat saksi korban dan terdakwa Roni Putra tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar 10 menit kemudian datang Andri Kosasi dan Dede Kusendang dan M.Febrianto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton putih namun nopol nya tidak ingat, kemudian Andri Kosasi juga bertanya kepada terdakwa Roni Putra terkait keberadaan terdakwa Roni Putra ditempat tersebut, karena merasa tidak senang terdakwa Roni Putra menelpon ayahnya dengan berkata “ayah, kesini dulu aku lagi rebut samo anggota PHS PT.MHP” lalu saksi korban berkata kepada Dede kusendang untuk menjemput Ghozali (anggota kepolisian) yang melakukan pengamanan PT.MHP, lalu Dede Kusendang pergi dengan membawa mobil triton warna putih untuk menjemput Ghozali di kantor unit 15 PT.MHP;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang lagi 1 (satu) unit mobil triton warna putih yang berisikan anggota PHS PT.MHP yakni Rusmadi dan Suyono;
- Bahwa 2 (dua) menit kemudian datang mobil Dede Kusendang bersama Ghozali dengan menggunakan mobil triton warna putih;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil triton warna Silver yang berisikan anggota PHS dari unit 10 PT.MHP yakni Asep Candra dan Juni Efran;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian datang terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna silver namun platnya saksi korban tidak ingat, kemudian terdakwa Ramdhan Als Don turun dari mobil dan menghampiri kami, dan terdakwa Ramdhan Als Don langsung marah kepada kami sebab kami menanyakan terkait keberadaan terdakwa Roni Putra ditempat tersebut, lalu terdakwa Ramdhan ditenangkan oleh Ghozali dan diminta untuk pergi dari tempat tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Roni Putra pergi dengan mengendarai mobil truk warna merah nopol T-8966-E, dan disusul oleh terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan dengan mengendarai mobil Triton warna silver, dan terdakwa Roni Putra dan terdakwa Ramdhan Als Don bersama dengan Aswan pergi ke arah kantor unit 10 PT.MHP;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berkata kepada teman-teman anggota PHS PT.MHP bahwa saksi korban hendak ke kantor unit 10 PT.MHP untuk mengeprint data, lalu saksi korban meninggalkan teman-teman saksi korban;
- Bahwa saksi korban pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan dibelakang saksi korban ada anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton, sementara Dede Kusendang, Andri Kosasi, Ghozali dan Febrianto pergi ke arah kantor unit 15 PT.MHP dengan menggunakan mobil triton warna putih dengan tujuan ke kantor unit 15 PT.MHP;
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor mengarah ke kantor unit 10 sekitar pukul 14.30 Wib yang diiringi anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton warna putih, tepatnya di simpang masuk kantor unit 10 PT.MHP saksi korban diberhentikan oleh terdakwa Ramdhan yang sedang berdiri didepan warung dipinggir jalan tersebut dengan cara memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya, lalu saksi korban berhenti, lalu terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra berlari ke arah saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban dan terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban tepatnya diatas kuping saksi korban kemudian terdakwa Roni Putra menerjang bagian perut saksi korban dan saat saksi korban terjatuh terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra menginjak-nginjak saksi korban sampai dengan kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali lalu terdakwa Ramdhan mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas mulut saksi korban;
- Bahwa kemudian Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran turun dari mobil lalu langsung memegang terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra, kemudian saksi korban langsung bangun dan mengambil sepeda motor saksi korban lalu saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke kantor unit 15 PT.MHP dan melaporkan kejadian tersebut kepada anggota PHS unit 15 yang ada di kantor tersebut, kemudian saksi korban bersembunyi di kantor unit 15 PT.MHP, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat ini saksi korban tidak ada yang sakit dan saat kejadian tidak ada mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi korban sempat ada menangkis untuk melindungi bagian wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban ada memar dibagian tangan dan sakit pada bagian perut saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat dibawa ke RS Beliti tapi tidak rawat inap.
- Bahwa saksi korban ada menggigit jari terdakwa Ramdhan pada saat terdakwa Ramdhan meremas mulut saksi korban dan pada saat itu terdakwa Roni sudah dipegangi oleh Aswan;
- Bahwa Aswan itu sopir dari Para terdakwa;
- Bahwa teman-teman saksi korban datang dan meleraikan pada saat saksi korban dicekik oleh terdakwa Ramdhan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa,
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi korban kenal dengan para terdakwa sebagai teman satu kampung dan satu tempat kerja;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan terdakwa Roni ± 200 meter;
- Bahwa atas apa yang dialami saksi korban tersebut kepala sebelah kiri menjadi bengkak sekira 1 (satu) minggu, lambung saksi korban tidak enak dan agak mual, serta lecet dan bengkak ditangan;
- Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa Roni Putra memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tidak benar dan terdakwa tidak ikut berkelahi karena yang berkelahi dengan saksi korban Hif Zuhuma adalah ayah saksi yaitu terdakwa Ramdhan Als Don;
- Terhadap bantahan terdakwa Roni Putra, saksi korban tetap pada keterangannya;
- Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa Ramdhan Als Don

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tidak benar dan terdakwa hanya 1 (satu) kali meninju dan tidak ada menendang;

- Terhadap bantahan terdakwa Ramdhan Als Don, saksi korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Ramdhan Alias Don Bin Saharudin

- Bahwa Terdakwa mengenal korban;
- Bahwa terdakwa Roni Putra tidak ada melakukan pengroyokan terhadap saksi korban Hif Zuhuma namun Terdakwa yang berkelahi dengan saksi korban Hif Zuhuma dikarenakan saksi korban Hif Zuhuma melakukan pengroyokan terhadap anak Terdakwa yaitu terdakwa Roni Putra;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib didepan kantor unit 10 PT.Musui Hutan Persada (MHP) Desa Harapan makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama Aswan sedang mengantar pupuk di lokasi unit 10 PT.Musi Hutan Persada (MHP) kemudian Terdakwa mendapat telpon dari anak Terdakwa yaitu terdakwa Roni Putra yang mengatakan "sinilah yah, mobil kito diperikso wong" selanjutnya Terdakwa bersama Aswan pergi kelokasi terdakwa Roni Putra yang sedang menunggu, dan pada saat Terdakwa sampai dilokasi terdakwa Roni Putra dan Terdakwa melihat sudah banyak karyawan PT.MHP, kemudian Terdakwa mengajak terdakwa Roni Putra pergi kewarung depan kantor unit 10 MHP, lalu setelah Terdakwa bersama terdakwa Roni Putra dan Aswan tiba warung depan kantor unit 10 PT.MHP, terdakwa Roni Putra bercerita bahwa ia dikeroyok oleh Hif Zuhuma dan Andri dilokasi tempat terdakwa Roni Putra menunggu tersebut, tidak lama kemudian saat kami sedang duduk diwarung depan kantor unit 10 PT.MHP kemudian saksi korban Hif Zuhuma lewat dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa juga melihat di belakang saksi korban Hif Zuhuma ada 1 (satu) unit mobil Triton PT,MHP, lalu Terdakwa memanggil saksi korban Hif Zuhuma dengan cara melambaikan tangan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban Hif Zuhuma berhenti kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah saksi korban Hif Zuhuma lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Hif Zuhuma sambil menunjuk ke arah muka saksi korban Hif Zuhuma seraya berkata “ngapo kau ngeroyok anak aku” kemudian saksi korban Hif Zuhuma langsung menggigit jari Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban Hif Zuhuma tepatnya dibawah kuping saksi korban Hif Zuhuma sehingga saksi korban Hif Zuhuma terjatuh, kemudian langsung dipisahkan oleh Aswan, Roni Putra dan Asep Kimura serta 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan karyawan PT.MHP yang turun dari mobil Triton putih tersebut, lalu saksi korban Hif Zuhuma pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan Terdakwa dan Aswan dan terdakwa Roni Puta kembali ke warung tempat kami duduk dan kemudian Asep Kimura dan 3 (tiga) orang karyawan PT.MHP yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa penyebabnya karena saksi korban Hif Zuhuma dan karyawan PT.MHP telah melakukan pengroyokan terhadap anak Terdakwa yakni terdakwa Roni Putra;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban Hif Zuhuma dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Terdakwa II. Roni Putra Bin Ramdhan Als Don

- Bahwa ada kejadian perkelahian antara ayah Terdakwa Ramdhan Als Don dan saksi korban Hif Zuhuma;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa bersama ayah Terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan sedang duduk di warung depan kantor unit 10 PT.MHP, lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa dikeroyok oleh Hif Zuhuma dan Andri di lokasi tempat Terdakwa menunggu tersebut, tidak lama kemudian saat kami sedang duduk di warung depan kantor unit 10 PT.MHP. kemudian saksi korban Hif Zuhuma lewat dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa juga melihat di belakang saksi korban Hif Zuhuma ada 1 (satu) unit mobil Triton PT.MHP, lalu terdakwa Ramdhan Als Don memanggil saksi korban Hif Zuhuma dan berhenti kemudian terdakwa ramdhan langsung berlari ke arah saksi korban Hif Zuhuma dan terdakwa



Ramdhan berkata kepada saksi korban Hif Zuhuma sambil menunjuk kearah muka saksi korban Hif Zuhuma “ngapo kau ngeroyok anak aku” kemudian saksi korban Hif Zuhuma langsung menggigit jari terdakwa Ramdhan dan terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala saksi korban Hif Zuhuma tepatnya dibawah kuping saksi korban Hif Zuhuma sehingga saksi korban Hif Zuhuma terjatuh, kemudian langsung dipisahkan oleh Aswan dan Asep Kimura serta 4 (empat) orang lainnya yang merupakan karyawan PT.MHP yang turun dari mobil triton putih tersebut, lalu saksi korban Hif Zuhuma pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan Terdakwa dan Aswan dan terdakwa Ramdhan kembali kewarung tempat kami duduk dan kemudian Asep Kimura dan 3 (tiga) orang karyawan PT.MHP yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada membawa drigen minyak yang berisi solar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian karena saksi korban Hif Zuhuma dan teman-temannya telah melakukan pengroyokan terhadap Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua.
- 1 (satu) helai celana dasar panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa : Visum et Repertum nomor : 445/29/RSUD MB II 2/IGD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hifzuhuma bm asas Bin Bulian Anas dengan kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 4x6 cm dan tampak hematoma tau kebiruan pada lengan bawah kanan ukuran 4x6 cm dan nyeri tekan pada wajah kiri, perut bagian kanan dan pinggang.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib didepan kantor unit 10 PT.Musui Hutan Persada (MHP) Desa Harapan makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Ramdhan Alias Don Bin Saharudin dan terdakwa Roni Putra Bin Ramdhan Als Don sedangkan korbannya adalah Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 Wib saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju unit 10 untuk tujuan mau mengeprint dokumen, setiba di CPT 03 Keruh 1 saksi korban bertemu dengan 1 (satu) unit truk kepala kuning bak warna merah dengan Nopol T-8966-E yang sedang terparkir dipinggir jalan produksi PT.MHP tepatnya dilokasi CPT 03 PT.Musi Hutan Persada (MHP), kemudian saksi korban berhenti dan mengecek mobil tersebut dan saksi korban mengintip melalui dinding truk dan melihat didalam bak mobil truk tersebut ada 23 (dua puluh tiga drigen) dimana 1 (satu) drigennya berisi minyak solar, kemudian terdakwa Roni Putra keluar dari dalam mobil dan menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Kenapa kamu memeriksa bak mobil saya" dan saksi korban menjawab "aku sebagai anggota PHS bertanggung jawab memeriksa yang diduga ada indikasi mencurigakan" dan kemudian terdakwa Roni Putra menjawab "bukan hak kamu, ini wilayah jagoan kami" kemudian saksi korban menjawab lagi "aku begawe disini dalam lingkup unit 15 keamanannya tanggung jawab aku" lalu antara saksi korban dan terdakwa Roni Putra terus berdebat dan saksi korban melihat kondisi terdakwa Roni Putra sudah emosi sehingga saksi korban menghubungi tim PHS unit 15 dan unit 10 melalui group whatshaap untuk meminta datang ke tempat saksi korban dan terdakwa Roni Putra tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 10 menit kemudian datang Andri Kosasi dan Dede Kusendang dan M.Febrianto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton putih, kemudian Andri Kosasi juga bertanya kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roni Putra terkait keberadaan terdakwa Roni Putra ditempat tersebut, karena merasa tidak senang terdakwa Roni Putra menelpon ayahnya dengan berkata “ayah, kesini dulu aku lagi rebut samo anggota PHS PT.MHP” lalu saksi korban berkata kepada Dede kusendang untuk menjemput Ghozali (anggota kepolisian) yang melakukan pengamanan PT.MHP, lalu Dede Kusendang pergi dengan membawa mobil triton warna putih untuk menjemput Ghozali di kantor unit 15 PT.MHP;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang lagi 1 (satu) unit mobil triton warna putih yang berisikan anggota PHS PT.MHP yakni Rusmadi dan Suyono;
 - Bahwa tak berselang lama datang juga mobil Dede Kusendang bersama Ghozali dengan menggunakan mobil triton warna putih;
 - Bahwa kemudian datang lagi 1 (satu) unit mobil triton warna Silver yang berisikan anggota PHS dari unit 10 PT.MHP yakni Asep Candra dan Juni Efran;
 - Bahwa lalu sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian datang terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna silver, kemudian terdakwa Ramdhan Als Don turun dari mobil dan menghampiri saksi korban dan yang lainnya, lalu terdakwa Ramdhan Als Don langsung marah kepada saksi korban dan yang lainnya disebabkan menanyakan terkait keberadaan terdakwa Roni Putra ditempat tersebut, lalu terdakwa Ramdhan ditenangkan oleh Ghozali dan diminta untuk pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa Roni Putra pergi dengan mengendarai mobil truk warna merah nopol T-8966-E, dan disusul oleh Terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan dengan mengendarai mobil Triton warna silver, dan terdakwa Roni Putra dan terdakwa Ramdhan Als Don bersama dengan Aswan pergi ke arah kantor unit 10 PT.MHP;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban berkata kepada teman-teman anggota PHS PT.MHP bahwa saksi korban hendak ke kantor unit 10 PT.MHP untuk mengeprint data, lalu saksi korban meninggalkan teman-teman saksi korban;
 - Bahwa saksi korban pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan dibelakang saksi korban ada anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton, sementara Dede Kusendang, Andri Kosasi, Ghozali dan Febrianto pergi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kearah kantor unit 15 PT.MHP dengan menggunakan mobil triton warna putih dengan tujuan ke kantor unit 15 PT.MHP;
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor kearah kantor unit 10 sekitar pukul 14.30 Wib yang diiringi anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton warna putih, tepatnya di simpang masuk kantor unit 10 PT.MHP saksi korban diberhentikan oleh terdakwa Ramdhan yang sedang berdiri didepan warung dipinggir jalan tersebut dengan cara memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya, lalu saksi korban berhenti, selanjutnya terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra berlari kearah saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban dan terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban tepatnya diatas kuping saksi korban dan terdakwa Roni Putra langsung menerjang bagian perut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban terjatuh terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra menginjak-injak saksi korban sampai dengan kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali lalu Terdakwa Ramdhan mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas mulut saksi korban;
 - Bahwa kemudian Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran turun dari mobil lalu langsung memegang terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra, kemudian saksi korban korban langsung bangun dan mengambil sepeda motor saksi korban lalu saksi korban pergi ke kantor unit 15 PT.MHP dan melaporkan kejadian tersebut kepada anggota PHS unit 15 yang ada di kantor tersebut, kemudian saksi korban bersembunyi di kantor unit 15 PT.MHP, lalu setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saat ini saksi korban tidak ada yang sakit dan saat kejadian tidak ada mengeluarkan darah.
 - Bahwa saksi korban ada sempat menangkis untuk melindungi bagian wajah saksi korban;
 - Bahwa saksi korban ada memar dibagian tangan dan sakit pada bagian perut saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sempat dibawa ke RS Beliti tapi tidak rawat inap.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban ada menggigit jari terdakwa Ramdhan pada saat terdakwa Ramdhan meremas mulut saksi korban dan pada saat itu terdakwa Roni sudah dipegangi oleh Aswan;
- Bahwa Aswan itu sopir dari para Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi korban kenal dengan para terdakwa sebagai teman satu kampung dan satu tempat kerja;
- Bahwa atas apa yang dialami saksi korban kepala sebelah kiri bengkak sekira 1 (satu) minggu, lambung saksi korban tidak enak dan agak mual, serta lecet dan bengkak ditangan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/29/RSUD MB II 2/IGD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hifzuhuma bm asas Bin Bulian Anas dengan kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 4x6 cm dan tampak hematoma tau kebiruan pada lengan bawah kanan ukuran 4x6 cm dan nyeri tekan pada wajah kiri, perut bagian kanan dan pinggang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ramdhan Alias Don Bin Saharudin dan terdakwa Roni Putra Bin Ramdhan Als Don yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

Ad.2.Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijin*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.15 Wib saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju unit 10 untuk tujuan mau mengeprint dokumen, setibanya di CPT 03 Keruh 1 saksi korban bertemu dengan 1 (satu) unit truk kepala kuning bak warna merah dengan Nopol T-8966-E yang sedang terparkir dipinggir jalan produksi PT.MHP tepatnya dilokasi CPT 03 PT.Musi Hutan Persada (MHP), kemudian saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



korban berhenti dan mengecek mobil tersebut lalu saksi korban mengintip melalui dinding truk dan melihat didalam bak mobil truk tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) drigen dimana 1 (satu) drigennya berisi minyak solar, sesaat kemudian terdakwa Roni Putra keluar dari dalam mobil dan menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "Kenapa kamu memeriksa bak mobil saya..." saksi korban menjawab "aku sebagai anggota PHS bertanggung jawab memeriksa yang diduga ada indikasi mencurigakan" kemudian terdakwa Roni Putra menjawab lagi "bukan hak kamu, ini wilayah jagoan kami" lalu saksi korban menjawab "aku begawe disini dalam lingkup unit 15 keamanannya tanggung jawab aku" sehingga antara saksi korban dan terdakwa Roni Putra terus berdebat dan oleh karena saksi korban melihat kondisi terdakwa Roni Putra sudah emosi sehingga saksi korban menghubungi tim PHS unit 15 dan unit 10 melalui group whatshaap untuk meminta datang ketempat saksi korban dan terdakwa Roni Putra tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 10 menit kemudian datang Andri Kosasi, Dede Kusendang dan M.Febrianto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton putih, kemudian Andri Kosasi juga bertanya kepada terdakwa Roni Putra terkait keberadaan terdakwa Roni Putra ditempat tersebut, lantas karena merasa tidak senang terdakwa Roni Putra menelpon ayahnya dengan berkata "ayah, kesini dulu aku lagi rebut samo anggota PHS PT.MHP" lalu saksi korban berkata kepada Dede kusendang untuk menjemput Ghozali (anggota kepolisian) yang melakukan pengamanan PT.MHP, lalu Dede Kusendang pergi dengan membawa mobil triton warna putih untuk menjemput Ghozali di kantor unit 15 PT.MHP;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang lagi 1 (satu) unit mobil triton warna putih yang berisikan anggota PHS PT.MHP yakni Rusmadi dan Suyono, selanjutnya datang juga mobil Dede Kusendang bersama Ghozali dengan menggunakan mobil triton warna putih, lalu datang pula 1 (satu) unit mobil triton warna Silver yang berisikan anggota PHS dari unit 10 PT.MHP yakni Asep Candra dan Juni Efran;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian datang terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna silver, kemudian terdakwa Ramdhan Als Don turun dari mobil dan menghampiri saksi korban dan yang lainnya, lalu terdakwa Ramdhan Als Don langsung marah kepada saksi korban dan yang lainnya sebab menanyakan terkait keberadaan terdakwa Roni Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, lalu terdakwa Ramdhan ditenangkan oleh Ghozali dan diminta untuk pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Roni Putra pergi dengan mengendarai mobil truk warna merah nopol T-8966-E, yang disusul oleh Terdakwa Ramdhan Als Don dan Aswan dengan mengendarai mobil Triton warna silver, lalu terdakwa Roni Putra dan terdakwa Ramdhan Als Don bersama dengan Aswan pergi ke arah kantor unit 10 PT.MHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban berkata kepada teman-teman anggota PHS PT.MHP bahwa saksi korban hendak ke kantor unit 10 PT.MHP untuk mengeprint data, lalu saksi korban meninggalkan teman-teman saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dimana dibelakang saksi korban ada anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton, sementara Dede Kusendang, Andri Kosasi, Ghozali dan Febrianto pergi ke arah kantor unit 15 PT.MHP dengan menggunakan mobil triton warna putih dengan tujuan ke kantor unit 15 PT.MHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor mengarah ke kantor unit 10 sekitar pukul 14.30 Wib yang diiringi anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton warna putih, tepatnya di simpang masuk kantor unit 10 PT.MHP saksi korban diberhentikan oleh terdakwa Ramdhan yang sedang berdiri didepan warung dipinggir jalan tersebut dengan cara memanggil saksi korban dengan melambatkan tangannya, lalu saksi korban berhenti, lalu terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra berlari ke arah saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban dan terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban tepatnya diatas kuping saksi korban disusul terdakwa Roni Putra dengan menerjang pada bagian perut saksi korban dan saat saksi korban terjatuh terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra menginjak-nginjak saksi korban sampai dengan kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali lalu Terdakwa Ramdhan juga mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya meremas mulut saksi korban sehingga pada saat yang bersamaan saksi korban juga sempat menggigit jari terdakwa Ramdhan pada saat terdakwa Ramdhan meremas mulut saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran turun dari mobil lalu langsung memegang terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra, sehingga kemudian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban langsung bangun dan mengambil sepeda motor saksi korban dan pergi ke kantor unit 15 PT.MHP untuk melaporkan kejadian tersebut kepada anggota PHS unit 15 yang ada di kantor tersebut, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/29/RSUD MB II 2/IGD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hifzuhuma bm asas Bin Burlian Anas dengan kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 4x6 cm dan tampak hematoma tau kebiruan pada lengan bawah kanan ukuran 4x6 cm dan nyeri tekan pada wajah kiri, perut bagian kanan dan pinggang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh para terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengakibatkan luka lecet pada lengan bawah kiri saksi korban dan tampak hematoma atau kebiruan pada lengan bawah kanan sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut telah menimbulkan "**rasa sakit**" (**Pijn**) pada bagian lengan bawah kiri dan tampak hematoma atau kebiruan pada lengan bawah kanan saksi korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindakan pidana (Doen Pleger) bahwa menurut Mvt (Memorie Van Toelichting), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa 1989;372 oleh Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr.Jur.A.Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181)

Menimbang, bahwa Doen Pleger atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) ataupun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (dader) ialah barang siapa tidak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa pada saat saksi korban mengendarai sepeda motor hendak ke kantor unit 10 PT.MHP untuk mengeprint data sekitar pukul 14.30 Wib yang diiringi dari belakang oleh anggota PHS unit 10 yakni Asep Kimura, Mustofa Lutfi, Aldo Robinsar Manurung, Candra dan Juni Efran dengan menggunakan mobil triton warna putih, ketika tepatnya di simpang masuk kantor unit 10 PT.MHP saksi korban diberhentikan oleh terdakwa Ramdhan yang sedang berdiri didepan warung dipinggir jalan dengan cara memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya, lalu saksi korban berhenti, kemudian terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra berlari ke arah saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban dan terdakwa Ramdhan langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban tepatnya diatas kuping saksi korban dan disusul oleh terdakwa Roni Putra dengan menerjang bagian perut saksi korban dan saat saksi korban terjatuh terdakwa Ramdhan dan terdakwa Roni Putra menginjak-injak saksi korban sampai dengan kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali lalu Terdakwa Ramdhan juga mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya meremas mulut saksi korban sehingga pada saat yang bersamaan saksi korban juga sempat menggigit jari tangan terdakwa Ramdhan pada saat terdakwa Ramdhan meremas mulut saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang memukul dan menerjang saksi korban maupun menginjak-nginjak saksi korban pada saat saksi korban terjatuh dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, para Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada para Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua, 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar yang diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka lecet pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ramdhan Als Don Bin Saharudin dan Terdakwa II Roni Putra Bin Ramdhan Als Don telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua.
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar.

Dikembalikan kepada saksi korban Hif Zuhuma BM Asas Bin Burlian Anas
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Tyas Listiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)